## ~ SALINAN ~

## AKTA

Nomor : -04-Tanggal: 04 Agustus 2016 -PERSEROAN TERBATAS Hal PT.DALA BANGUN NUSA-





## **NOTARIS / PPAT** I GUSTI AGUNG NGURAH PUTRA AMBARA, SH, M.Kn DI KABUPATEN GIANYAR

JL. BY PASS DARMA GIRI NO 88 X, GIANYAR TELP.: (0361) 8523881

## PERSEROAN TERBATAS PT.DALA BANGUN NUSA

Nomor: 04.

-Pad	la pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonsia Bagian
Tena	ah, hari Kamis tanggal 04-08-2016 (empat Agustus
duar	ribu enambelas)
	hadapan dengan saya, I GUSTI AGUNG NGURAH PUTRA AMBARA,
	ana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten
	nyar, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris
kena	al dan akan disebutkan dalam bagian akhir akta ini :
1. 7	Tuan I WAYAN SELAMET, lahir di Sebatu pada
1	tanggal 22-02-1965 (duapuluh dua Februari
	seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga
	Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta,
	bertempat tinggal di Banjar Sebatu, Desa/Kelurahan
	Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar,
	Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk
	dengan Nomor Induk Kependudukan :
	5104062202650001
2.	
	Sebatu pada tanggal 31-03-1992 (tigapuluh satu
	Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh dua),
	Warga Negara Indonesia, pekerjaan pelajar/
	mahasiswa, bertempat tinggal di Banjar Sebatu,
	Desa/Kelurahan Sebatu, Kecamatan Tegallalang,
	Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pemegang Kartu
	Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
	5104063103920001
-Pa	ra penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
-Pa	ara penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam

kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi
izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju
untuk bersama-sama mendirikan
suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana
yang termuat dalam akta ini, (untuk selanjutnya cukup
disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PASAL 1
1. Perseroan terbatas ini bernama "PT.DALA BANGUN NUSA"
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"),
berkedudukan di Kabupaten Gianyar
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor
perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun diluar
wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh
Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
PASAL 2
Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha-usaha
dalam bidang Pembangunan, Perdagangan, dan Jasa;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan -
dapat melaksanakan kegiatan usaha berikut:
a. Menjalankan usaha dalam bidang Pembangunan:
Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan,
bertindak sebagai Pengembang, pemborongan pada umumnya
(General Contractor), pemasangan Komponen Bangunan
Berat/Heavy Lifting, Pembangunan Konstruksi Gedung,
Jembatan, Jalan, Bandara-Dermaga, Pemasangan instalasi
instalasi, Pengembangan Wilayah Pemukiman, Irigasi,
Pemborongan Bidang Pertambangan Minyak, Gas, dan

Besi dan an Proyek - dan tributor, -
dan
dan ); ksport tributor, -
); ksport tributor, -
ksport  tributor, -
ksport  tributor, -
tributor, -
n usaha
ket/
ncucian
ha
kum dan
,
us)
n disetor -
dengan
dengan , yang
dengan , yang nilai
dengan , yang nilai
dengan , yang nilai
ku:

		persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
	-Pa	ara pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
	Pe	emegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil -
	ba	ngian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu -
	14	(empat belas) hari sejak tanggal penawaran
	di	lakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil
	ba	agian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki
	(p	proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya
	ma	aupun tersebut sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang
	sa	ham lainnya
	Ji	ka setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas)
	ha	ari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum
	di	ambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham
	te	ersebut kepada pihak ketiga
l		SAHAM
-		PASAL 5
П		Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham
		atas nama
	2.	Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham
		adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum
1		Indonesia;
	3.	Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham;
١	4.	Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,
		pemilikan saham dapat di buktikan dengan surat keterangan
		atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan;
	5.	Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat
		saham diberi sehelai surat saham;
	6.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
		pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
		seorang pemegang saham;
	7.	Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
		a. nama dan alamat pemegang saham ;
		b. nomor surat saham ;

	¥
	c. nilai nominal saham ;
	d. tanggal pengeluaran surat saham ;
8.	Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
	a. nama dan alamat pemegang saham ;
	b. nomor surat kolektif saham ;
	c. nomor surat saham dan jumlah saham ;
	d. nilai nominal saham ;
	e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham
9.	Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani
0.	oleh direksi yang Diwakili oleh direktur utama atau
	direktur lainnya dengan persetujuan dari Komisaris utama
	atau anggota komisaris lainnya sesuai dengan keputusan
	rapat dewan komisaris
10	.Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum
	sebagai pemilik dari satu saham
1	PENGGANTI SURAT SAHAM
-	PASAL 6
1.	Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas
	permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi
	mengeluarkan surat saham pengganti, setelah saham
	yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut disebut
	kembali kepada Direksi
2.	Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
	dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk
	dilaporkan dalam RUPS berikutnya
3.	Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang
	berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti -
	setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup -
	dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh
	Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus
4.	Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham
	yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi
	terhadap Perseroan

5.	Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat
	saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang
	berkepentingan
6.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
	ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku
	bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti
	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
	PASAL 7
1.	Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta
	pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahka
	dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah
2.	Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham,
	harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham
	lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan
	penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara
	tertulis tentang penawaran tersebut
3	Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dar
	intansi yang berwenang, jka peraturan perundang-undangan
	mensyaratkan hal tersebut
4	Mulai hari panggilan Rapat Uumum Pemegang Saham sampai -
	dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham
	pemindahan hak atas sahamtidak diperkenankan
5	Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham
	tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau , -
	maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau
	badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya
	kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia
	sesuai ketentuan Anggaran Dasar
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	PASAL 8
1.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS
	adalah :
	a. RUPS tahunan;

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut -
juga RUPS luar biasa yaitu RUPS yang diadakan
sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,
yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan
tegas ditentukan lain
3.Dalam RUPS tahunan :
a. Direksi menyampaikan :
-laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ;
-laporan keuangan keuangan untuk mendapat
pengesahan RUPS
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai
saldo laba yang positif
c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan -
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentukan
anggaran dasar
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan -
oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggungjawab sepe nuhnya kepada angota Direksi
dan dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh
tidakan tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan dan laporan -
Keuangan
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan
mata acara rapat kecualimata acara rapat yang dimaksud pada -
ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar
TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
PASAL 9
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan (dapat pula
disebutkan di tempat kegiatan usaha Perseroan) ;

-	
2	.RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih
k.	dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat
	dan/atau dengan iklan dalam surat kabar
3	Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari
	sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan
	tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan
	(dapat ditentukan jangka waktu lebih dari 14 hari)
4	RUPS dipimpin oleh Direktur Utama
l.	Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh -
	Komisaris Utama
5	Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab -
ļ	apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS -
	dipimpin oleh Wakil Direktur Utama
6	 .Jika Wakil Direktur utama atau wakil Preseden Direktur
	tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak
	perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin
	oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur
	Utama atau Wakil Direktur Utama
7	.Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan kerena
	sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
	ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan
	Komisaris
8	.Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
	berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -
	kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang
	dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat
	KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS
900.0	PASAL 10
1	.RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran
	sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang
	Perseroan Terbatas telah dipenuhi
2	.Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -
	tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain

	secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain
	tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam
	RUPS
3	.Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada
	dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
	dikeluarkan dalam RUPS
4	RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk -
	mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara
	yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam
	Undang-undang
Ì	DIREKSI
-	PASAL 11
1	.Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri
	dari 1 (satu) seorang anggota direksi
2	.Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang
	diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama
3	.Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
	untuk jangka Waktu 5 (lima) tahun dengan tidak
	mengurangihak Rapat Umum Pemegang Saham unutuk
	memberhentikannya sewaktu-waktu
4	.Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih
	atau semua anggota Direksi lowongan, maka dalam jangka
	waktu 30 (tiga puluh) harisejak terjadi lowongan harus di
	selenggarakan Rapat Umum Pemegang saham, untuk
	mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentukan
	peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
5	.Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi
Î	lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan -
	Komisaris yang ditujuk oleh rapat Dewan Komisaris
6	.Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya
	dengan memberikan secara tertulis kepada Perseroan paling
	kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
	dirinya

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ;
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan
perundangundangan ;
c. meninggal dunia ;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
PemegangSaham
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
PASAL 12
1. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi
dengan pembatasan bahwa untuk :
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
(tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank ;
b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ;
- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota
Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
RAPAT DIREKSI
PASAL 13
1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu-
apabila dipandang perlu :
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih

	a	nggota Dewan Komisaris ; atau
	c. a	tas pemintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih
	р	emegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (saru
	р	er sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham
	d	engan hak suara
2.	Pang	gilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi
	yang	berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut
	kete	ntuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini
3.	Pang	gilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat
Ţ	atau	dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap
	angg	ota Direksi dengan mendapat tanda terima
	pali	ng lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan,
	deng	an tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
	tang	gal rapat
4.	Pang	gilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,
	wakt	u dan tempat rapat.
5.	Rapa	t Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau
	temp	at kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota
	Dire	ksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih
	dahu	lu tersebut tidak disyaratkan Dan Rapat Direksi dapat
	diad	akan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan
	yang	sah dan mengikat
6.	Rapa	t Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal
	Dire	ktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang
	tida	k perlu dibuktikan kepada pihak Ketiga, Rapat Direksi
	dipi	mpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih
	Oleh	dan dari antara anggota Direksi yang hadir
7.	Seor	ang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi -
	hany	a oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan surat
	kuas	a
8.	Rapa	t Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan
	yang	mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari
	juml	ah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam

	rapat
9.	Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
	musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka
	keputusan diambil dengan pemungutan suara
	berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu -
	per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat
10	.Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, -
	ketua rapat Direksi yang akan menentukan
111	.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan
	1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang
	diwakilinya :
	b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
	surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan
	pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara
	lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada
	keberatan dari yang hadir
	c.Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
	dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta
	tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
,	dikeluarkan
12	.Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
	mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota
	Direksi telah diberitahu secara tertulis dan
	semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul -
	yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani
	persetujuan tersebut
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
	kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
	sah dalam rapat direksi
	DEWAN KOMISARIS
	PASAL 14
1.	Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota
	Dewan Komisaris apabila diangkat lebih dari seorang

	anggota Dewan Komisaris maka seorang diantaranya dapat
	diangkat sebagai Komisaris Utama
2.	Yang boleh diangkat sebagai anggota dewan Komisaris hanya
:19	warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang
	ditentukan peraturanPerundang undangan yang berlaku
3.	Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum Pemegang
	Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak
	mengurangi hak Rapat Umum Pemegang saham untuk
	memberhentikan sewaktu-waktu
4.	Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris
(%)	lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
	setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat
	Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan
	memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini
5.	Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri
	dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
	mengenai maksud tersebut kepada Perseroan
	sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
	pengunduran dirinya
6.	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
	a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
	b. mengundurkan diri sesuai denagn ketentuan ayat 5 ;
	c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undang yang
	berlaku ;
	d. meninggal dunia ;
	e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
	Pemegang Saham
j	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
-	PASAL 15
1.	.Dewan komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor
	Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat
	lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroandan -
	berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti

	lainya, memerikasa dan mencocokkan keadaanuang kas dan lain -
	lain serta berhak untuk menetahui segala tindakan yang
	telah dijalankan oleh Direksi
2	.Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan
	penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Dewan
	Komisaris
3	.Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan -
	Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka
	untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus
	Perseroan. Dalam hal Demikian Dewan Komisaris
	berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang
	atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan -
	Dewan Komisaris
4	.Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan komisaris, segala -
	tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama
	atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini
	berlaku pula baginya
-	RAPAT DEWAN KOMISARIS
	PASAL 16
-1	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis
1	mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris
	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
	PASAL 17
a	.Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga
	anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk
	mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai
b	.Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
	disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya -
	tahun buku yang akan datang
C	tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari -
	sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada
	akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup
	Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal

	dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga
1	ouluh satu) Desember 2016 (duaribu enambelas)
d.1	Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di
] }	cantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang
5	saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan
	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
-	PASAL 18
1.	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti
	tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang
	disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba
	yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang
	ditentukan oleh RUPS tersebut
2.	Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
	menunjukkan kerugian yang tidak dapt ditutup dengan dana
	cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan
	dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun
	buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba
	selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam
	perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup
	PENGGUNAAN CADANGAN
	PASAL 19
1.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai
	20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan
	disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian
, J	yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain
2.	Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh
	persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya
	digunakan bagi keperluan Perseroan
3.	Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum
	dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan -
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya
	belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi
	dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi,

	setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan	
	memperhatikan peraturan perundang-undangan agar	
	memperoleh laba	
KETENTUAN PENUTUP		
	PASAL 20	
-Se	egala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam	
Ar	nggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS	
-S€	elanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya	
se	ebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :	
11.	Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor	
	penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah	
	25 (duapuluh lima) saham atau seluruhnya dengan nilai	
	nominal Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah),	
	yaitu oleh para pendiri :	
	a. Tuan I WAYAN SELAMET, tersebut sejumlah 15 (limabelas)	
	saham dengan dengan nilai nominal seluruhnya atau	
	sebesar Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) ;	
	b. Tuan I WAYAN RESTU DALA UTAMA, tersebut sejumlah	
	10 (sepuluh) saham dengan dengan nilai nominal	
	seluruhnya atau sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta	
	rupiah) ;	
2.	Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11	
	Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota -	
	Direksi dan Komisaris, telah di angkat sebagai :	
	- Direktur : I WAYAN SELAMET, tersebut diatas ;	
	- Komisaris : I WAYAN RESTU DALA UTAMA,	
	tersebut diatas;	
-Pe	ngangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut	
tel	ah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan	
	DEMIKIANLAH AKTA INI	
-Di	buat dan dilangsungkan di Gianyar, pada pukul, hari dan	
tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh		
Tuan I WAYAN GEDE JULIANA, lahir di Gianyar, pada tanggal		

30-07-1991 (tigapuluh Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar ----Sakah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten -----Gianyar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----5104013007910001, dan Tuan I PUTU PANDU NATHA WIGUNA, lahir---di Denpasar pada tanggal 07-04-1996 (tujuh April seribu ----sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara ------Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Gerih, -----Kelurahan/Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten -----Gianyar, Propinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----Nomor: 5104010704960001 keduanya pegawai kantor Notaris, ---sebagai saksi-saksi. ------Akta ini dengan segera setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, ---Notaris. ---Dilangsungkan dengan memakai perubahan berupa sah coretan. ---Akta aselinya telah ditandatangani dengan sempurna. ------



(I GUSTI AGUNG NGURAH PUTRA AMBARA, SH., M.Kn)



